



PUTUSAN
Nomor 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Arifin bin Sarnu umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di RT.006 RW. 001 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon";

melawan

Dewi Trisnawati binti Poniran umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.027 RW. 003 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 September 2017 dengan nomor: 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013, Pemohon dengan

Hal. 1 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0537/ 46/ XII/2013

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama DEVIN RANGGA SAPUTRA ikut Termohon.

3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada Maret 2017, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. Orang ketiga (orang tua Termohon)
- b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk didamaikan sebanyak 2 kali namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, rumah tangga Pemohon dan Termohon malah menjadi semakin runyam.

4. Bahwa kurang lebih 1 hari setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pulang kerumah erang tua Pemohon sendiri di Desa Ketandan Kec. Dagangan, Kab. Madiun.

5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan sejak tanggal 27 Maret 2017 selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemoohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon.
- Berlaku :

Hal. 2 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah bersertifikat, agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 27 Desember 2013 di Geger, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Termohon mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan maret 2017 mulai goyah yang disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon mengakui Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Hal. 3 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0537/46/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519040705850001 Tanggal 12 Mei 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Iskandar bin Darmo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW.002 Desa Salmbur Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Kakak Ipar Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2017 yang disebabkan orangtua

Hal. 4 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Alif Masrukin bin Munasit, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.006 RW. 001 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Dewi;

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 8 bulan disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2017 yang disebabkan orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan

Hal. 5 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah bersertifikat, agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 6 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan maret 2017 mulai goyah yang disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Iskandar bin Darmo** dan **Alif Masrukin bin Munasit**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara

Hal. 7 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arifin bin Sarnu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Trisnawati binti Poniran) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon (Arifin bin Sarnu) untuk membayar kepada Termohon (Dewi Trisnawati binti Poniran) berupa:

4.1. Nafkah Madliyah selama 8 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

4.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.4. Nafkah anak bernama Devin Rangga Saputra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **07 Nopember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	766.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Put. 1118/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .